



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

SPMI




(Sistem Penjaminan Mutu Internal)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 20
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO 24



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Revisi	:	01
Tanggal Penetapan	:	10 Juni 2024
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus
		 Prof. Dr. Suhairi, M.H
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
		 Dr. Bambang Syukron, S.Ag., S.S., M.A.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor
		 Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Metro



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG
REVISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu dilakukan penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Metro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Metro tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Metro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6362);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 883);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 tahun 2017 tentang Statuta IAIN Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
15. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TENTANG REVISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan pernyataan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal universitas dan civitas akademika Internal Institut Agama Islam Negeri Metro.
- KEDUA : Memberlakukan Revisi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 12 Juni 2024
REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,
LOTTUSURJANAH



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan ni'mat Iman dan kesehatan sehingga buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat terselesaikan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini merupakan revisi pertama atas SPMI yang pernah disusun sebelumnya oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Metro pada Tahun 2018. Revisi ini dilakukan sebagai upaya LPM IAIN Metro dalam menjawab tantangan perubahan mutu pada pendidikan tinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023. Perubahan atas keluarnya Peraturan tersebut terletak pada standar yang baru bahwa Pendidikan tinggi harus melakukan proses penjaminan mutu yang meliputi standar keluaran, standar Proses, dan standar masukan. Ketiga standar terbaru inilah yang memerlukan proses penyesuaian.

Hadirnya SPMI terbaru (revisi) ini diharapkan mampu memberikan pencerahan pada sivitas akademika IAIN Metro untuk memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Terimakasih disampaikan kepada seluruh Tim penyusun revisi pedoman SPMI terbaru ini, semoga proses ini tercatat sebagai amal ibadah yang dicatat oleh Tuhan YME dan memberikan manfaat dalam menjamin terlaksananya SPMI di lingkungan IAIN Metro

Metro, 10 Juni 2024

Rektor

Siti Nurjanah

DAFTAR ISI

Lembar Pengendalian	i
SK Penetapan.....	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
I. BAB 1	
Ketentuan Umum	1
A. Definisi.....	1
B. Rasionalisasi	17
C. Tujuan Standar SPMI.....	18
D. Ketentuan Standar SPMI	19
E. Ruang Lingkup	19
1. Standar Pendidikan	19
2. Standar Penelitian	20
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	20
II. BAB 2	
LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	
A. VISI, MISI, dan Tujuan IAIN Metro	21
1. Visi	21
2. Misi	21
3. Tujuan.....	21
B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI IAIN Metro	22
III. BAB 3	
STANDAR SPMI IAIN METRO	24
STANDAR PENDIDIKAN	24
1. Standar Kompetensi Lulusan	24
2. Standar Proses Pembelajaran.....	39

2.1 Standar Proses Pembelajaran	39
2.2 Standar Penilaian Pembelajaran	60
2.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran	74
3. Standar Masukan Pembelajaran	86
3.1 Standar Isi Pembelajaran	86
3.2 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	93
3.3 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	100
3.4 Standar Pembiayaan Pembelajaran	107

IV. BAB 4 STANDAR PENELITIAN IAIN METRO STANDAR PENELITIAN	116
1. Standar Luaran Penelitian.....	116
2. Standar Proses Penelitian.....	120
3. Standar Masukan Penelitian	126

V. BAB 5 STANDAR PENGABDIAN IAIN METRO STANDAR PENGABDIAN	133
1. Standar Luaran Pengabdian	133
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	138
3. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	144

KETENTUAN UMUM

Bab ini berisikan ketentuan umum, mencakup definisi, rasionalisasi, dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di IAIN Metro.

Definisi mencakup pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam SPMI, seperti pengertian standar, mutu, sistem, dan lain sebagainya. Sementara rasionalisasi berisi deskripsi tentang urgensi penerapan SPMI di IAIN Metro.

Sedangkan Ruang lingkup berisi cakupan sistem penjaminan mutu internal IAIN Metro, meliputi standar mutu internal: pendidikan (P1), penelitian (P2), pengabdian kepada Masyarakat (P3), dan standar tambahan atau standar turunan non SNI/TKTI (P4).

A. Definisi

- 1) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 2) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- 3) **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4) **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 5) **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
- 6) **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
- 7) **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
- 8) **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
- 9) **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
- 10) **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
- 11) **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
- 12) **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
- 13) **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
- 14) **Akuntabilitas** itu tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumber daya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 15) **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
- 16) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri

atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan SPMI, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- 17) **Budaya Mutu** merupakan Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di Perguruan Tinggi.
- 18) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 19) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 20) **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut PkM merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 21) **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
- 22) **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*facilitating, Empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- 23) **Perguruan Tinggi Islam Negeri** yang selanjutnya disebut IAIN Metro adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
- 24) **Rektor** adalah pimpinan IAIN Metro yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas & kewajibannya.
- 25) **Wakil Rektor Bidang Akademik** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
- 26) **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor

- dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- 27) **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan.
 - 28) **Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kelembagaan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kerjasama dan Kelembagaan.
 - 29) **Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama**, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemaha-siswaan dan Kerjasama.
 - 30) **Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK merupakan pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
 - 31) **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
 - 32) **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - 33) **Wakil Dekan Bidang Akademik** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 34) **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
 - 35) **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
 - 36) **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
 - 37) **Wakil Direktur Pascasarjana** adalah wakil Direktur Pascasarjana yang bertugas membantu direktur dalam melaksanakan penyelenggaraan

pendidikan Pascasarjana berda-sarkan kebijakan Rektor.

- 38) **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 39) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 40) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 41) **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 42) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.
- 43) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi atau sertifikasi oleh LAM dan/atau BAN-PT, serta Lembaga sertifikasi/akreditasi lainnya untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh LAM dan/atau BAN-PT, serta Lembaga sertifikasi/akreditasi lainnya melalui akreditasi/sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 44) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 45) Standar SPMI IAIN Metro yang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 46) **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (SNPT) dan **Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 47) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 48) **Akreditasi/Sertifikasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 49) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN-PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
 - 50) **Lembaga Akreditasi Mandiri program studi** selanjutnya disingkat **LAM** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan program studi dalam satu rumpun keilmuan secara mandiri.
 - 51) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 - 52) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
 - 53) **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
 - 54) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 55) **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada IAIN Metro.
 - 56) **Dosen Pengampu** adalah dosen yang mengampu mata kuliah dan/atau praktikum di lingkungan IAIN Metro.
 - 57) **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

- 58) **Tenaga Kependidikan** merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 59) **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- 60) **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen atau tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah.
- 61) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LPPM** IAIN Metro adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- 62) **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja IAIN Metro yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar IAIN Metro secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- 63) **Pangkalan Data Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 64) **Kebijakan SPMI** adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi.
- 65) **Standar Kompetensi Lulusan** yang selanjutnya disingkat (**SKL**) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes* /Capaian Pembelajaran lulusan capaian pembelajaran.
- 66) **Standar Kompetensi Lulusan IAIN Metro** adalah kriteria minimal yang dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi dan sosok yang memiliki pengetahuan keislaman, inovatif, humanis, dan mandiri
- 67) **Rumusan Capaian Pembelajaran (CP)** merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Ketua Program untuk ditetapkan menjadi

Capaian Pembelajaran lulusan (CPL).

- 68) **Standar proses pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 69) **Proses pembelajaran** merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 70) **Perkuliahan** adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur, terjadwal, dan interaktif yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa sesuai kalender akademik IAIN Metro;
- 71) **Tutorial** adalah kegiatan belajar-mengajar interaktif, terjadwal, dan terstruktur yang mengutamakan peran mahasiswa dalam mempertajam dan merefleksikan keilmuan yang dipelajari dalam sebuah diskusi kelompok;
- 72) **Praktikum** adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur dan terjadwal untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam upaya memahami teori melalui pendekatan praktik yang dapat dilakukan di laboratorium, lapangan, atau komunitas di lingkungan IAIN Metro.
- 73) **Pembelajaran Sistem Modul dengan Pendekatan Problem-Based Learning (PEL)** adalah metode pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa (*Student-Centered Learning/ SCL*) dengan pemicu masalah nyata. Pembelajaran ini melibatkan sejumlah dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, di mana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, tutorial, praktikum dan kerja lapangan;
- 74) **Konsorsium bidang ilmu** adalah perkumpulan sekelompok dosen baik untuk diskusi pendalaman dalam lingkup bidang ilmu yang ditekuninya ataupun untuk pengembangan ilmu melalui integrasi dan keterkaitan antara bidang ilmu yang ditekuni konsorsium tersebut dengan rumpun bidang lain.
- 75) **Datasing** adalah penugasan dosen senior yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala bergelar doktor yang memenuhi syarat dari Universitas ke perguruan tinggi sasaran untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pembinaan Tridharma Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi yang dibina.
- 76) **Beban belajar** adalah jumlah SKS yang mesti ditempuh oleh

mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

- 77) **Beban Akademik dosen** adalah sejumlah tugas beban akademik individual dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- 78) **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
- 79) **Standar Penilaian terintegrasi** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
- 80) **Penilaian (*assessment*)** adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa.
- 81) **Pengukuran (*measurement*)** adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif.
- 82) **Tes** adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain.
- 83) **Evaluasi pembelajaran** adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 84) **Proses penilaian terintegrasi** adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan

- melalui penilaian proses dan hasil.
- 85) **Evidence** merupakan bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional.
 - 86) **Standar dosen dan tenaga kependidikan** adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - 87) **Pengembangan sumber daya** manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas IAIN Metro.
 - 88) **Sumber Daya Manusia IAIN Metro** merupakan seluruh pegawai Universitas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
 - 89) **Kualifikasi** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 - 90) **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai Sumber Daya Kepegawaian dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 - 91) **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
 - 92) **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
 - 93) **Penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran secara berencana dan berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

- 94) **Metode pembelajaran** merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran.
- 95) **Standar pembiayaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 96) **Standar hasil penelitian** adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat diper-tanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
- 97) **Publikasi Ilmiah** yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
- 98) **Hasil Penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademik melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 99) **Laporan hasil penelitian** adalah laporan yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi laporan inti dan laporan dalam bentuk buku.
- 100) **Executive summary hasil penelitian** merupakan laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke jurnal. Penulisan *executive summary* menggunakan gaya selingkung jurnal Holistik.
- 101) **Standar isi penelitian** adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 102) **Jenis penelitian** merupakan penelitian yang dilakukan untuk tujuan tertentu, yakni pengembangan ilmu, terapan dan kebijakan.
- 103) **Penelitian Pengembangan Ilmu**, yakni penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di IAIN Metro.
- 104) **Penelitian Terapan**, yakni penelitian yang dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam suatu tatanan kehidupan tertentu. Hasil analisisnya mempunyai manfaat langsung (praktis) bagi pemberdayaan dan pemecahan

permasalahan kehidupan masyarakat, serta bermanfaat bagi perumusan, analisis, kelayakan, telaah, implementasi, atau pemantauan suatu kebijakan.

- 105) **Penelitian Kebijakan**, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu kebijakan dan atau untuk melahirkan suatu kebijakan.
- 106) **Tema penelitian** merupakan konklusi dari permasalahan yang akan dikaji Permasalahan harus aktual, artinya memiliki implikasi atau manfaat yang logis dan realistis, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, penelitian harus memiliki nilai kebaruan (*novelty*)
- 107) **Perencanaan penelitian** merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
- 108) **Standar Proses Penelitian** adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 109) **Proposal penelitian** merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- 110) **Kontrak penelitian** adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- 111) **Laporan kemajuan penelitian** adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.
- 112) **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 113) **Reviewer penelitian** adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
- 114) **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 115) **Peneliti** merupakan civitas akademika universitas yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang

- sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 116) **Penelitian pemula** merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu.
 - 117) **Penelitian madya** merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala.
 - 118) **Penelitian kolaboratif** merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
 - 119) **Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Universitas.
 - 120) **Komisi Etik Penelitian** adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian.
 - 121) **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - 122) **Sarana Prasarana penelitian** merupakan fasilitas pada Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - 123) **Sarana dan prasarana penelitian** adalah laboratorium, pusat studi, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan, termasuk sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama; dan kantor kelembagaan penelitian.
 - 124) **Sarana Penelitian** adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
 - 125) **Prasarana Penelitian** adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.
 - 126) **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
 - 127) **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** ialah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian.
 - 128) **Manajemen penelitian** merupakan pengelolaan kegiatan yang

meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian

- 129) **Publikasi ilmiah penelitian** adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional yang tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.
- 130) **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan men-cerdaskan kehidupan berbangsa.
- 131) **Hasil PkM** yaitu hasil PkM yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan diseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
- 132) **Publikasi ilmiah PkM** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah /hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang dimuat di media masa ataupun jurnal ilmiah.
- 133) **Standar isi PkM** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 134) **Standar proses PkM** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 135) **Pengabdian individu** merupakan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh individu dosen dalam bentuk pengurus kegiatan organisasi masyarakat, memberikan ceramah/pelatihan/pendampingan/kepada masyarakat.
- 136) **Pengabdian reguler** merupakan pengabdian yang dilakukan oleh individu yang didanai oleh universitas setelah melalui tahapan yang dilakukan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- 137) **Pengabdian kolaboratif** adalah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari DIPA dan dilakukan secara ber-kelompok dengan dosen lain dan atau dengan mahasiswa setelah melalui tahapan yang ditentukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- 138) **Proposal PkM** merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh pelaksana sebelum melaksanakan Pengabdian.

- 139) **Kontrak PkM** adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana Pengabdian dengan pengelola dana Pengabdian.
- 140) **Laporan kemajuan PkM** adalah laporan yang ditulis pelaksana dalam masa pelaksanaan Pengabdian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.
- 141) **Standar penilaian PkM** adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian.
- 142) **Kepuasan masyarakat** adalah respon yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika.
- 143) **Perubahan** adalah perbedaan sebuah kondisi dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan lainnya.
- 144) **Sumber belajar** adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh civitas akademika yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau jenjang pendidikan yang berada dibawah program sarjana.
- 145) **Masalah sosial** merupakan sebuah kesenjangan kondisi riil masyarakat dengan kondisi seharusnya yang ada di masyarakat.
- 146) **Standar pelaksana PkM** adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian.
- 147) **Pelaksana PkM** merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian.
- 148) **Pelaksana pemula/individu PkM** merupakan Pengabdian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota pelaksana, b) jumlah pelaksana maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS/non-PNS yang dibuktikan dengan NIDN.
- 149) **Pelaksana reguler PkM** adalah Pengabdian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota pelaksana, b) jumlah pelaksana maks dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS/non PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan Pengabdian minimal satu kali atau menghasilkan karya pengabdian 1 buah.
- 150) **Pelaksana kolaboratif PkM** merupakan Pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim

adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d. lektor kepala, b) ketua tim pernah merupakan pelaksana reguler, c) anggota pelaksana jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah pelaksana minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat sebagai sumber belajar bagi masyarakat.

- 151) **Pelaksana mandiri (non reguler) PkM** adalah Pengabdian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor kepala, b) memiliki bukti telah melaksanakan pengabdian.
- 152) **Hasil PkM** merupakan hasil yang diperoleh dari pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat.
- 153) **Standar sarana dan prasarana PkM** adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan program studi dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian.
- 154) **Standar pengelolaan PkM** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 155) **Kelembagaan pengelola PkM** adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan universitas.
- 156) **Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM** adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 157) **Pendanaan dan pembiayaan PkM** adalah proses rencana anggaran baik anggaran pendapatan maupun pembiayaan dalam suatu kegiatan.
- 158) **Manajemen PkM** ialah pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan diseminasi Pengabdian.
- 159) **Indikator kinerja utama** yang selanjutnya disingkat IKU atau ukuran kinerja terpilih adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan

mengukur kemajuan terhadap sasaran strategis jangka menengah dan jangka panjang organisasi.

- 160) **Indikator kinerja tambahan** yang selanjutnya disingkat IKT adalah indikator lain terkait VMTS yang secara spesifik ditetapkan oleh organisasi yang dapat berupa indikator kinerja turunan dari butir-butir IKU yang ada. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, di monitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan
- 161) **Strategi pencapaian** adalah kegiatan identifikasi berbagai strategi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 162) **Kepuasan Pengguna** merupakan deskripsi mengenai pengukuran kepuasan dari para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan perguruan tinggi.
- 163) **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 164) **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Metro dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di IAIN Metro.
- 165) **Kaji Ulang** adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

B. Rasionalisasi

Penjaminan mutu internal penting dilaksanakan di IAIN Metro, setidaknya karena empat alasan berikut:

Pertama, alasan regulasi. UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Kedua, alasan peningkatan standar mutu. Bahwa IAIN Metro telah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sejak tahun 2005, yang kala itu institusinya bernama Kantor Jaminan Mutu (KJM).

Peningkatan standar SPMI mustahil dapat dilakukan jika tidak dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu internal. Melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), diharapkan standar penjaminan mutu internal untuk pendidikan akademik dapat ditingkatkan, baik isi maupun luas lingkungannya.

Ketiga, alasan praksis. Untuk memudahkan implementasi SPMI di lapangan, maka perlu disusun buku SPMI yang simpel dan praktis, namun tetap memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.

Keempat, alasan tuntutan akreditasi 9 Kriteria. SPMI ini direvisi antara lain karena tuntutan standar APS Versi 4.0 dari BAN-PT yang lebih komprehensif.

Kriteria baru tersebut tidak saja membutuhkan data-data input dan proses, namun juga meminta data-data *output-outcome* yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang harus dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Atas beberapa pertimbangan tersebut, SPMI revisi kedua ini disusun dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

C. Tujuan Standar SPMI

Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan IAIN Metro yang berperan strategis dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas dan ber-kelanjutan;
2. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh IAIN Metro mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar IAIN Metro mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

D. Ketentuan Standar SPMI

1. Standar SPMI wajib:
 - a. Dipenuhi oleh IAIN Metro untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
 - c. Dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - d. Dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. Dijadikan dasar penetapan kriteria system penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan sertifikasi nasional maupun internasional;
2. Standar SPMI harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar SPMI IAIN Metro.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal bidang pendidikan (P1), bidang penelitian (P2), dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (P3) sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan

- a. Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Proses Pendidikan:
 - Standar Proses pembelajaran
 - Standar Penilaian
 - Standar Pengelolaan
- c. Standar Masukan
 - Standar isi
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

2. Standar Penelitian

Standar Penelitian terdiri atas:

- a. Standar luaran: mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
- b. Standar proses: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
- c. Standar masukan: akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

Standar PkM terdiri atas:

- a. Standar luaran: mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
- b. Standar proses: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
- c. Standar masukan: akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.***

BAB 2

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. VISI, MISI, dan Tujuan IAIN Metro

1. Visi

Visi Institut Agama Islam Negeri Metro yaitu :

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam sinergi socio-eco-techno-preneurship berlandaskan nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an pada tahun 2039”.

2. Misi

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yaitu :

- 1) Membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 2) Mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 3) Melaksanakan sistem tata kelola manajemen kelembagaan yang berkualitas.

3. Tujuan

Tujuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yaitu :

- 1) Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat
- 2) Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI IAIN Metro

Standar Mutu IAIN Metro bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana, Profesi Pendidikan, Magister, dan Doktor disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu IAIN Metro bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
- 10) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro;

- 11) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 13) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

BAB 3

STANDAR SPMI IAIN METRO

A. STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta *input* pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosio-biografis lulusan.

b. Rasional

- 1) Adapun Misi utama IAIN Metro yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan

kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.

- 2) Sedangkan menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

c. Standar Isi

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.1.1	<p>Capaian pembelajaran untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:</p> <p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu</p> <p>b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk</p>	<p>Penetapan dan cakupan Capaian pembelajaran PS</p>	<p>Program studi harus memiliki Penetapan dan cakupan Capaian pembelajaran PS yang memenuhi 4 aspek SN-Dikti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; 2. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau 	PS	<p>Tersedia Penetapan dan cakupan Capaian pembelajaran PS yang memenuhi 4 aspek SN-Dikti dalam dokumen kurikulum PS</p>

		<p>penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</p> <p>d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p>		<p>melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</p> <p>4. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p>		
2	P.1.1.2	Capaian pembelajaran	Pedoman/panduan	PT/UPPS harus menetapkan kebijakan tentang	UPPS, PS	Tersedia dokumen pedoman/panduan

		lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a) Pemangku kepentingan; dan/atau b) Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	penyusunan kurikulum	penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten		penyusunan kurikulum (MBKM) dan Pelaksanaan Kurikulum MBKM yang Konsisten
3	P.1.1.3	Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. Visi dan misi perguruan tinggi; b. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Mekanisme Penyusunan CPL	Capaian pembelajaran lulusan harus disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a. Pemangku kepentingan internal (ketua PS, Pimpinan UPPS, kelompok keilmuan PS) dan/atau b. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	UPPS, PS	Tersedia data dukung yang <i>valid</i> : 1. Pemangku kepentingan internal (ketua PS, Pimpinan UPPS, kelompok keilmuan PS) dan/atau 2. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyusunan Capaian pembelajaran lulusan

		<p>d. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;</p> <p>e. Ranah keilmuan program studi;</p> <p>f. Kompetensi utama lulusan program studi; dan</p> <p>g. Kurikulum program studi sejenis.</p>				
4	P.1.1.4	Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait atau disusun oleh perguruan tinggi.	Pedoman Kompetensi Utama	Program Studi harus memiliki penetapan Kompetensi utama lulusan program studi yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait atau disusun oleh perguruan tinggi.	PT, UPPS, PS	PS memiliki penetapan Visi keilmuan, Tujuan (PEO) dan CPL lengkap dan sah di dalam dokumen kurikulum PS.
5	P.1.1.5	Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: 1. Visi dan misi perguruan tinggi;	Kesesuaian dan keselarasan visi keilmuan dan tujuan (PEO-CPL) PS	PS harus memiliki CPL lengkap: (identitas PS, penilaian terhadap capaian CPL sebelumnya, kesesuaian CPL dengan: VM UPPS, KKNI, Iptek, Kebutuhan	UPPS, PS	PS memiliki dokumen kurikulum yang lengkap dan sah: identitas PS, penilaian terhadap capaian CPL sebelumnya, kesesuaian CPL

		<p>2. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;</p> <p>3. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>4. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;</p> <p>5. ranah keilmuan program studi;</p> <p>6. kompetensi utama lulusan program studi; dan</p> <p>7. kurikulum program studi sejenis</p>		DUDIKER, serta pencari dan Kompetensi unggulan PS.		dengan: VM UPPS, KKNI, Iptek, Kebutuhan DUDIKER, serta pencari dan Kompetensi unggulan PS.
6	P.1.1.6	Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi	Kesesuaian antara Dokumen CPL dengan yang dipublikasikan kepada mahasiswa	Program Studi harus mempublikasikan Capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa melalui website program studi atau media sosial lainnya.	PS	Terpublikasikan Capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa melalui website program studi, Pedoman akademik, atau media sosial lainnya.

7	P.1.1.7	Kompetensi utama lulusan program sarjana, minimal: 1. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;	Kompetensi utama lulusan program sarjana	Program Studi harus memiliki penetapan bahan kajian dan peta kurikulum tentang: 1. Konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.	PS	PS memiliki penetapan Visi keilmuan, Tujuan (PEO), CPL lengkap dan peta kurikulum : CPL-bahan kajian-CPMK-sub CMPK yang ditunjukkan dengan RPS yang sangat lengkap dan mutakhir
8	P.1.1.8	Kompetensi utama lulusan program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan	Kompetensi utama lulusan program magister	Program Studi harus memiliki penetapan bahan kajian dan peta kurikulum minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu	PS	PS memiliki penetapan Visi keilmuan, Tujuan (PEO) dan CPL lengkap dan peta kurikulum : CPL-bahan kajian-CPMK-sub CMPK yang

		tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;		pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;		ditunjukkan dengan RPS yang sangat lengkap dan mutakhir
9	P.1.1.9	Kompetensi utama lulusan program-program doktor, minimal: 1. Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;	Kompetensi utama lulusan program Doktor	Program Studi harus memiliki penetapan bahan kajian dan peta kurikulum, minimal: 1. Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;	PS	PS memiliki penetapan Visi keilmuan, Tujuan (PEO) dan CPL lengkap dan peta kurikulum : CPL-bahan kajian-CPMK-sub CMPK yang ditunjukkan dengan RPS yang sangat lengkap dan mutakhir
10	P.1.1.10	Kompetensi utama lulusan program	Kompetensi utama	Program Studi harus memiliki penetapan bahan	PS	PS memiliki penetapan Visi keilmuan, Tujuan

		<p>sub spesialis, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidangnya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan. 	<p>lulusan program sub spesialis</p>	<p>kajian dan peta kurikulum, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidangnya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan. 		<p>(PEO) dan CPL lengkap dan peta kurikulum : CPL-bahan kajian-CPMK-sub CMPK yang ditunjukkan dengan RPS yang sangat lengkap dan mutakhir</p>
11	P.1.1.11	<p>Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program</p>	<p>Penyusunan Kompetensi utama PS</p>	<p>Kompetensi utama lulusan program studi harus disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:</p>	<p>PT UPPS dan PS</p>	<p>PS memiliki bukti penyusunan Kompetensi utama lulusan program studi</p>

		studi sejenis bersama pihak lain yang terkait atau disusun oleh perguruan tinggi.		asosiasi program studi sejenis bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta alumni		yang melibatkan pihak terkait yaitu asosiasi program studi sejenis bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta alumni
12	P.1.1.12	Standar kompetensi lulusan terkait moderasi beragama merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Nilai Mata Kuliah moderasi beragama	PS harus menjamin Nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK yang bermuatan moderasi beragama memenuhi standar	UPPS, PS	Rerata 3,10 setiap tahun
13	P.1.1.13	Standar kompetensi lulusan agar menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa,	Penyusunan kompetensi tambahan PS	Perguruan tinggi hari mengukur tingkat Pemahaman moderasi beragama pada mahasiswa Strata Satu PTKI	UPPS	Pemahaman moderasi beragama pada mahasiswa Strata Satu PTKI

		berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.				
14	P.1.1.14	Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.	Capaian pembelajaran MK	Program Studi harus mempunyai penetapan Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam Capaian pembelajaran mata kuliah	PS	100% MK program studi mempunyai Capaian pembelajaran lulusan yang disusun ke dalam Capaian pembelajaran mata kuliah
15	P.1.1.15	Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan	Capaian pembelajaran MK	MK program studi harus mempunyai Capaian pembelajaran lulusan yang disusun ke dalam Capaian pembelajaran mata kuliah	PS	100% MK program studi mempunyai Capaian pembelajaran lulusan yang disusun ke dalam Capaian pembelajaran mata kuliah

16	P.1.1.16	<p>Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Visi dan misi perguruan tinggi; b. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. Ranah keilmuan program studi; f. Kompetensi utama lulusan program studi; dan 	Tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS	Program studi hari mengukur tingkat pemahaman visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT.	UPPS	Terlaksananya pengukuran tingkat pemahaman visi keilmuan dan tujuan PS setiap tahun didukung dengan laporan yang lengkap (instrumen, metode, analisis dan tindak lanjut)
----	----------	--	---	---	------	--

		g. Kurikulum program studi sejenis.				
--	--	---	--	--	--	--

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Dekan dan Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
- 9) Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 2) Program Studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

f. Unit terkait

- 1) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- 3) Alumni/ lulusan

g. Catatan

-

2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

2.1. Standar Proses Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan IAIN Metro baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Program Profesi, Magister maupun Pascasarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen IAIN Metro yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa IAIN Metro.

b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam men-capai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlak-sana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni meng-gunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.2.1	Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Metode Pembelajaran	Institut/ UPPS harus memiliki penetapan kebijakan tentang metode pembelajaran dalam dokumen kurikulum dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Mata Kuliah memiliki metode pembelajaran dalam RPS yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif 2. Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran 3. Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa

2	P.1.2.2	Pelaksanaan proses pembelajaran memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;	Prinsip-prinsip penyelenggaraan proses pembelajaran	Institut/UPPS harus memiliki kebijakan akademik atau lainnya tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan proses pembelajaran memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.	UPPS	Tersedia laporan penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa aktif setiap tahun dari terdiri dari latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.
3	P.1.2.3	Pelaksanaan proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	Pelaksanaan proses pembelajaran	UPPS harus memiliki kebijakan tentang jaminan Pelaksanaan proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	UPPS	UPPS harus memiliki kebijakan tentang jaminan Pelaksanaan proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika

4	P.1.2.4	Pelaksanaan proses pembelajaran memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	Pelaksanaan proses pembelajaran	UPPS harus memiliki kebijakan tentang jaminan Pelaksanaan proses pembelajaran memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	UPPS	Setiap Mata Kuliah memiliki indikator capaian pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif
5	P.1.2.5	Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Institut/ UPPS harus menetapkan kebijakan Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan	UPPS	Tersedia dokumen kebijakan kode etik tridharma dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

				perundang-undangan.		
6	P.1.2.6	<p>Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; 2. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan 	Bentuk fleksibilitas proses pembelajaran	<p>Institut/ UPPS harus menetapkan kebijakan</p> <p>Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum 	UPPS	<p>Setiap program studi harus memiliki pedoman terkait proses pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka/jarak jauh/ termasuk daring/ atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; 2. Mata kuliah prasyarat dan pilihan sebagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan 3. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		3. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		program studi; dan c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
7	P.1.2.7	Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.	Proses Pembelajaran	Institut/ UPPS harus menetapkan kebijakan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam tujuan program pembelajaran program studi dalam satuan Sistem Kredit Semester	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit semester dan merujuk pada Pedoman Akademik. 2. Tersedia dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai

						dengan standar yang telah ditetapkan.
8	P.1.2.8	Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Institut/ UPPS harus menetapkan kebijakan tentang metode Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain	UPPS	Tersedia pedoman terkait pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
9	P.1.2.9	Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:	Pelaksanaan proses pembelajaran	Program Studi haru memiliki Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:	UPPS	Tersedia pedoman terkait bentuk pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan: a. Belajar terbimbing;

		<ul style="list-style-type: none"> a. Belajar terbimbing; b. Penugasan terstruktur; dan/atau c. Mandiri. 		<ul style="list-style-type: none"> a. Belajar terbimbing; b. Penugasan terstruktur; dan/atau c. Mandiri. 		<ul style="list-style-type: none"> b. Penugasan terstruktur; dan/atau c. Mandiri.
10	P.1.2.10	<p>Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi. 	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	<p>Institut/ UPPS harus menetapkan kebijakan/ Pedoman akademik tentang Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 	UPPS	<p>Tersedia kebijakan atau pedoman akademik tentang Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3. Pada lembaga di luar perguruan tinggi

				c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi.		
11	P.1.2.11	Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi harus berupa kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Institut/ UPPS harus menetapkan kegiatan dalam program Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi. 2. Tersedia bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga diluar PT 3. Tersedia bukti laporan pembelajaran di luar program studi
12	P.1.2.12	Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi	Pelaksanaan proses pembelajaran	Perguruan Tinggi/UPPS harus memiliki Pedoman Akademik sebagai acuan bagi dosen atau pembimbing dalam melaksanakan pembimbingan di dalam atau di luar Perguruan Tinggi	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan atau pedoman akademik bagi dosen atau pembimbing dalam melaksanakan pembimbingan di dalam atau di luar Perguruan Tinggi. 2. Tersedia form bimbingan yang

		dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.				dilakukan dosen dengan mahasiswa.
13	P.1.2.13	Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Institut/ UPPS harus menetapkan kebijakan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam tujuan program pembelajaran program studi dalam satuan Sistem Kredit Semester	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban belajar mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan. 2. Semua mahasiswa harus menempuh beban belajar minimal 144 sks.
14	P.1.2.14	Distribusi beban belajar program sarjana dan sarjana terapan: a. Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan	Pelaksanaan proses pembelajaran	Institut/UPPS harus menetapkan kebijakan program sarjana dan sarjana terapan: a. Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan	UPPS	Tersedia peraturan akademik yang menetapkan tentang satuan sks beban belajar mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan

		b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.		b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.		
15	P.1.2.15	Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b) Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di	Pelaksanaan proses pembelajaran	Institut/Upps menetapkan kebijakan pada program sarjana untuk dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan	Upps	Tersedia peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban belajar mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan

		luar perguruan tinggi		kredit semester di luar perguruan tinggi		
16	P.1.2.16	Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang	Pelaksanaan proses pembelajaran	Perguruan Tinggi/Upps membuat kebijakan atau pedoman terkait kegiatan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dan Bentuk Kegiatan Magang (BKM)	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman terkait bentuk pembelajaran di dalam program studi dan diluar program studi. 2. Tersedia laporan terkait pembelajaran di dalam program studi dan diluar program studi.
17	P.1.2.17	Program studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau 	Pelaksanaan proses pembelajaran	Program Studi membuat kebijakan atau pedoman terkait kegiatan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dan Bentuk Kegiatan Magang (BKM)	PS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman khusus disetiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran. 2. Adanya bukti penerapan atau laporan implementasi bentuk pembelajaran yang telah dilaksanakan di setiap program studi.

		2. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan				
18	P.1.2.18	Pada program magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Direktur Pascasarjana menetapkan beban belajar mahasiswa pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.	Pasca sarjana	Tersedia peraturan akademik magister (S2) yang menetapkan tentang satuan sks beban belajar pada mahasiswa magister (S2).

19	P.1.2.19	Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Pelaksanaan proses pembelajaran	Pascasarjana membuat pedoman tugas akhir pada program magister (S2) dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Pasca sarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peraturan akademik program magister (S2) yang menetapkan tentang kriteria tugas akhir pada mahasiswa magister. 2. Tersedia bukti buku bimbingan tugas akhir.
20	P.1.2.20	Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: a) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung pendidikan; dan b) 4 (empat) semester penelitian.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Pascasarjana membuat pedoman terkait program doktor/doktor terapan.	Pasca sarjana	Tersedia peraturan akademik program doktor (S3) yang menetapkan tentang satuan sks beban belajar pada mahasiswa doktor (S3).
21	P.1.2.21	Pembelajaran dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki	Pelaksanaan proses pembelajaran	Pascasarjana memiliki pedoman terkait pengecualian pembelajaran terhadap mahasiswa	Pasca sarjana	Tersedia peraturan akademik program doktor (S3) yang menetapkan syarat terkait pengecualian pembelajaran bagi

		pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.		yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.		mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
22	P.1.2.22	Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Pascasarjana membuat pedoman tugas akhir pada program doktor (S3) dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Pasca sarjana	1. Tersedia peraturan akademik program doktor (S3) yang menetapkan tentang kriteria tugas akhir pada mahasiswa doktoral (S3). 2. Tersedia bukti buku bimbingan tugas akhir.
23	P.1.2.23	Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata	Pelaksanaan proses pembelajaran	Program Studi membuat kebijakan atau pedoman program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan	UPPS	Tersedia buku pedoman layanan percepatan studi.

		<p>kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; 2) Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau 3) Doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti 		<p>pemerolehan kredit pada program:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b) Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau 		
--	--	---	--	--	--	--

		program magister/magister terapan.				
24	P.1.2.24	Program studi asal dan tujuan mahasiswa yang menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa: a. Memiliki status terakreditasi unggul; b. Memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. Ditetapkan oleh menteri berdasarkan kebutuhan mendesak	Pelaksanaan proses pembelajaran	Program Studi asal dan Program Studi tujuan memiliki kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan khusus untuk mahasiswa melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa: a. Memiliki status terakreditasi unggul; b. Memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. Ditetapkan oleh menteri berdasarkan kebutuhan mendesak	UPPS	1. Tersedia buku pedoman layanan percepatan studi. 2. Tersedia bukti kerjasama lintas program studi dan lintas Perguruan Tinggi.
25	P.1.2.25	Pada program profesi, beban belajar minimal 36	Pelaksanaan proses pembelajaran	Program Studi PPG memiliki kebijakan tentang beban	UPPS	1. Memiliki Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPG, Pra Jabatan, dan

		(tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.		belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.		Dalam Jabatan yang ditetapkan Kementerian Agama 2. Tersedia pedoman akademik terkait Pengembangan Profesi Guru yang menetapkan tentang satuan sks beban belajar pada mahasiswa PPG.
26	P.1.2.26	Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan	Pelaksanaan proses pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki kebijakan tentang penetapan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran,	PT	Terdapat Pedoman Kurikulum yang mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi.

		pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.		ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.		
27	P.1.2.27	Masa studi sebagaimana dimaksud pada point 27 tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan tentang masa studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.	PT	Terdapat Pedoman Kurikulum yang mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi.
28	P.1.2.28	Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	UPPS harus memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Mencakup: a. Aktivitas pembelajaran	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Pedoman Kurikulum. 2. Adanya bukti penerapan atau laporan implementasi bentuk pembelajaran yang telah dilaksanakan di setiap program studi.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa tempuh kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja 		<ul style="list-style-type: none"> pada setiap angkatan; b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja 		
--	--	--	--	---	--	--

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
- 2) Keputusan Universitas tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) SPMI melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di IAIN Metro
- 4) UPM
- 5) UPMPS

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Koordinator Program Studi
- 4) SPMI
- 5) Unit Penjaminan Mutu Fakultas
- 6) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 2) Program Studi
- 3) Penasehat Akademik
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

g. Catatan

-

2.2. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran
- 5) Penilaian Praktikum ialah kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah

- karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja adalah kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
 - 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
 - 10) Penilaian partisipasi adalah kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
 - 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
 - 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - 13) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

b. Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di IAIN Metro
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas IAIN Metro terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNIKI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.2.2.1	Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	Proses Pembelajaran	Program studi wajib menjamin Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	UPPS	DPMK melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap capain sub-CPMK
2	P.1.2.2.2	Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	Proses Pembelajaran	PS wajib melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi (b) alat penilaian (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	UPPS	DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap
3	P.1.2.2.3	Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian	Proses Pembelajaran	PS wajib melaksanakan Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk	UPPS	Terdapat hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah

		tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis		ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.		dinyatakan dalam keterangan lulus atau tidak lulus yang digunakan pada mata kuliah yang: a. Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
4	P.1.2.2.4	Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	Standar Laporan Penilaian	1. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	UPPS	Program Studi mempunyai laporan hasil capaian pembelajaran setiap semester.

				<p>2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>		
5	P.1.2.2.5	<p>Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi</p>	<p>Standar Laporan Penilaian</p>	<p>1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</p>	UPPS	<p>1. Program Studi mempunyai laporan hasil capaian pembelajaran setiap semester. 2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui student site setelah</p>

				<ul style="list-style-type: none"> b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) <p>2. Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p>		<p>satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
6	P.1.2.2.6	Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.	Standar Laporan Penilaian	Pelaporan hasil penilaian sumatif dilaporkan oleh operator akademik secara online ke PD Dikti.	Bidang Akademik	Laporan Hasil Penilaian Sumatif.
7	P.1.2.2.7	Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Standar Sidang Tugas Akhir/Skripsi /Tesis/ Disertasi	Program Studi menetapkan mekanisme penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji.	UPPS	1. Sidang tugas Akhir Skripsi dilakukan oleh 1 (satu) penguji utama dan 2 (dua) dosen pembimbing sebagai penguji dan 1

						<p>(satu) sekretaris sebagai notulen.</p> <p>2. Penilaian tugas akhir mencakup: Penampilan, pembelaan, Ketekunan dalam proses bimbingan, Metodologi, relevansi, dan penguasaan materi.</p> <p>3. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh minimal rata-rata 65</p>
8	P.1.2.2.8	Penguji tugas akhir pada program doktor/ doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi	Standar Sidang Tugas Akhir/Skripsi /Tesis/ Disertasi	Program Studi menetapkan mekanismenilaian tugas akhir yang dilakukan oleh penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.	Pasca sarjana	Sidang tugas Akhir Program Doktor dilakukan oleh 1 (satu) penguji utama dan 3 (tiga) dosen pembimbing sebagai penguji, 1 (satu) penguji eksternal, 1 (satu) Ketua Sidang dan 1 (satu) sekretaris sebagai notulen.

9	P.1.2.2.9	<p>Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus:</p> <p>a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan</p> <p>b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.</p>	Standar Sidang Tugas Akhir/Skripsi /Tesis/ Disertasi	Program Studi menetapkan mekanismenya menunjukkan penguji dari luar perguruan tinggi	UPPS	Tersedianya pedoman penulisan dan ujian akhir mahasiswa.
10	P.1.2.2.10	Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran	Standar Kelulusan	Mahasiswa program sarjana IAIN Metro lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penulisan dan ujian akhir mahasiswa. 2. Tersedia SOP Skripsi dan Komprehensi 3. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan,

		<p>lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)</p>				<p>atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat</p>
--	--	--	--	--	--	--

						pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
11	P.1.2.2.11	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau	Standar Kelulusan	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan IAIN Metro lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (dua koma nol nol).	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penulisan dan ujian akhir mahasiswa. 2. Tersedia SOP terkait program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor. 3. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dinyatakan lulus

		sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).				dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam)
12	P.1.2.2.12	Unit Pengelola Program Studi memiliki metoda untuk mengukur tingkat luaran dan capaian serta memiliki proses yang sistematis untuk mengevaluasi keefektifan dan	Rerata IPK lulusan	Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran program studi. Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pendidikan dan	UPPS	Mahasiswa PS memiliki rerata IPK yang baik setiap tahun

		perbaikan berkesinambungan pelaksanaan pembelajaran program studi.		pengajaran yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.		
			Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW	UPPS	Tersedia dokumen indeks prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik)
			Kelulusan tepat waktu	Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.	UPPS	Tersedia dokumen atau laporan terkait rata-rata masa studi lulusan dari mahasiswa tahun masuk.
			Keberhasilan studi mahasiswa	Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), tidak <i>drop out</i> (DO)	PS	Tersedia dokumen yang berisikan jumlah lulusan dan IPK mahasiswa.
			pelacakan lulusan	UPPS dan PS melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek:	UPPS/ PS	UPPS dan PS melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek:

				<ol style="list-style-type: none"> 1) Terkoordinasi di tingkat UPPS 2) dilakukan secara reguler, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, 5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan 		<ol style="list-style-type: none"> 1) terkoordinasi di tingkat UPPS 2) dilakukan secara reguler, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, 5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan
			Waktu tunggu mendapat-kan pekerjaan pertama		PS	Mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP)
			Relevansi pekerjaan dengan pendidikan		PS	Lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi sesuai dengan profil lulusan PS.
			Kepuasan pengguna lulusan		PS	Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: 1) Etika,

						<ul style="list-style-type: none">2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),3) Kemampuan berbahasa asing,4) Penggunaan teknologi informasi,5) Kemampuan berkomunikasi,6) Kerjasama dan7) Pengembangan diri.
--	--	--	--	--	--	--

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator SPMI melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) SPMI, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) UPM di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) LPM-UPM
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Program Studi
- 6) SIAKAD
- 7) Dosen
- 8) Mahasiswa

f. Catatan

-

2.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga

kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.

- 5) **Pemantauan pembelajaran** merupakan kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran diimplementasikan kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

b. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAIN Metro.
- 2) Standar ini untuk memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni universitas, fakultas dan program studi.

C. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNIKI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.2.3.1	Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi	Perencanaan Proses Pembelajaran	Perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana Pengembangan perguruan tinggi.	PT	Tersedia penetapan RIP, Renstra, dan Renop perguruan tinggi, Fakultas, dan Pascasarjana
2	P.1.2.3.2	Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek	Perencanaan Proses Pembelajaran	Perguruan tinggi dan UPPS wajib menuangkan Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan harus dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek	PT/UPPS	Tersedia Perencanaan program kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar dalam Renstra dan Renop perguruan tinggi, Fakultas, dan Pascasarjana
3	P.1.2.3.3	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan:	Pelaksanaan Pembelajaran	Perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan	PT	Tersedia penetapan kebijakan integritas dan etika akademik dalam

		<p>1) Dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan</p> <p>2) Dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.</p>		<p>kebijakan integritas dan etika akademik; dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab</p>		<p>kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.</p>
4	P.1.2.3.4	<p>Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; 2. Pengelolaan sumber daya; dan 3. Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 	Pelaksanaan Pembelajaran	Perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa mencakup: bakat, minat, penalaran, kesejahteraan dan kesehatan serta pengembangan karier	PT	Tersedia kebijakan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa mencakup: bakat, minat, penalaran, kesejahteraan dan kesehatan serta pengembangan karier

5	P.1.2. 3.5	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;	Pengendalian Pembelajaran	UPPS dan Program Studi melaksanakan Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik	UPPS/PS	Tersedia laporan Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik yang lengkap
		2. Pemantauan potensi risiko; 3. Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;	Pengendalian Pembelajaran	UPPS dan Program Studi harus melaksanakan Pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan potensi risiko bidang akademik	UPPS/PS	Tersedia laporan yang lengkap
		4. Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran	Pengendalian Pembelajaran	UPPS dan Program Studi harus melaksanakan Pengawasan dan pengendalian penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik	UPPS/PS	Tersedia laporan Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan melalui penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik

		peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5. Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra		UPPS dan Program Studi wajib melaksanakan Pengawasan dan pengendalian penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan	UPPS/PS	Tersedia laporan pengawasan dan pengendalian penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
				UPPS dan Program Studi wajib melaksanakan Pengawasan dan pengendalian melalui pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau	UPPS/PS	Tersedia laporan melaksanakan Pengawasan dan pengendalian melalui pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

				sumber daya dari mitra.		
6	P.1.2. 3.6	Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: 1. Penerimaan mahasiswa baru; 2. Penyiapan mahasiswa; dan 3. Layanan mahasiswa.	Tata kelola penerimaan dan pelayanan mahasiswa baru	Perguruan Tinggi wajib menyediakan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru yang meliputi persyaratan dan teknis penerimaan.	PT	Tersedianya informasi penerimaan mahasiswa baru baik berbentuk brosur, spanduk dan informasi di laman web
7	P.1.2. 3.7	Penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. Adil dengan memberi kesempatan	Tata kelola penerimaan dan pelayanan mahasiswa baru	Perguruan Tinggi wajib menyediakan jalur penerimaan mahasiswa melalui beasiswa bagi calon mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi secara terbuka, sarana dan prasarana bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus.	PT	Tersedianya beasiswa bagi calon mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi secara terbuka, sarana dan prasarana bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

		terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.				
8	P.1.2.3.8	Penerimaan mahasiswa baru: 1. Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan 2. Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	Tata kelola penerimaan dan pelayanan mahasiswa baru	Perguruan Tinggi wajib memiliki mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan akuntabel, serta memberikan akses secara terbuka terkait pengumuman penerimaan mahasiswa baru	PT	1. Tersedianya informasi mengenai mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui laman web Perguruan Tinggi yang dapat diakses secara terbuka. 2. Tersedianya informasi terkait pengumuman penerimaan mahasiswa baru melalui laman web Perguruan Tinggi
9	P.1.2.3.9	Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tata kelola penerimaan dan pelayanan mahasiswa baru	Perguruan Tinggi wajib memiliki kebijakan terkait rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup pengakuan terhadap aspek program studi	PT	Tersedianya pedoman dan SOP terkait rekognisi pembelajaran lampau

				pada Perguruan Tinggi Sebelumnya, pendidikan informal, nonformal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.		
10	P.1.2. 3.10	<p>Penyiapan mahasiswa minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan umum perguruan tinggi; 2. Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; 3. Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan 4. Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan 	Tata kelola penerimaan dan pelayanan mahasiswa baru	Perguruan Tinggi wajib melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan umum perguruan tinggi, memperkenalkan cara belajar di perguruan tinggi, menanamkan konsep kampus bebas kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi agar mahasiswa dapat beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	PT	Terlaksananya kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru.

		tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan				
11	P.1.2.3.11	Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	Tata kelola penerimaan dan pelayanan mahasiswa baru	Perguruan Tinggi wajib memiliki kebijakan tentang penerimaan dan seleksi mahasiswa baru.	PT	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa jalur SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN.
12	P.1.2.3.12	Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; dan d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Tata kelola penerimaan dan pelayanan mahasiswa	Perguruan Tinggi wajib menyediakan layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, Kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	PT	Tersedianya pedoman dan SOP layanan akademik, SOP layanan kesehatan, sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
13	P.1.2.3.13	Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk:	Tata Kelola Data dan Informasi	Perguruan Tinggi wajib memiliki sistem pengelolaan data akademik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sistem akademik online (sismik) 2. Tersedianya operator PDDIKTI 3. Tersedianya laman web Perguruan Tinggi

		<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;2. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;3. Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan4. Menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.				
--	--	---	--	--	--	--

14	P.1.2. 3.14	Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.	Tata Kelola Data dan Informasi	Perguruan Tinggi wajib menyediakan laman web resmi Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi	Tersedianya laman web resmi Perguruan Tinggi
----	----------------	---	--------------------------------	--	------------------	--

d. Strategi

- 1) Universitas menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan universitas pendidikan kelas dunia (WCU)
- 2) IAIN Metro mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan sistem jaringan
- 3) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Wakil Direktur Pascasarjana
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Unit Penjaminan Mutu.

3. STANDAR MASUKAN PEMBELAJARAN

3.1. Standar Isi Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di IAIN Metro.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.3.1	Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. Dunia kerja yang relevan dengan	Materi pembelajaran	Prodi menyusun materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	PS	Bahan kajian dan Materi pembelajaran Mata Kuliah memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang memenuhi 4 aspek yaitu IPTEKS, penelitian terkini dan dunia kerja

		profesi lulusan program studi.				
2	P.1.3.2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	Materi Pembelajaran dan CPL	Prodi menyusun materi pembelajaran dengan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	PS	DPMK melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
3	P.1.3.3	Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Materi Pembelajaran	Prodi menyusun materi pembelajaran pada pendidikan akademik untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.	PS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi mempunyai pedoman pembuatan RPS 2. Dosen wajib menyusun Perangkat Pembelajaran
4	P.1.3.4	Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan	Materi Pembelajaran	Prodi menyusun materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan	PS	Prodi mempunyai pedoman pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan

		keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.		keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.		
5	P.1.3.5	Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.	Materi Pembelajaran	Prodi menyusun materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.	PS	Prodi mempunyai pedoman pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan
6		Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: Mata kuliah; 1. Modul; 2. Blok tematik; dan/atau	Materi pembelajaran dan kurikulum	Dosen menyusun materi pembelajaran berdasarkan kurikulum prodi yang dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: 1. Mata kuliah; 2. Modul; 3. Blok tematik; dan/atau 4. Bentuk lain.	PS	Dosen menyusun materi pembelajaran secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk matakuliah, modul, blok tematik, dan atau lainnya

		3. Bentuk lain.				
7	P.1.3.7	Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro	Kompetensi mikro	Prodi menyusun kurikulum dengan materi pembelajaran di susun dengan program kompetensi mikro	PS	Kurikulum prodi yang memiliki program kompetensi mikro
8	P.1.3.8	Program kompetensi mikro berupa: 1) Kredensial mikro; 2) Pembelajaran secara daring dari Perguruan Tinggi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>); dan/atau 3) Bentuk lain.	Program kompetensi mikro (tuntutan minimal kompetensi dasar)	Program studi menyusun kurikulum prodi yang berisi program kompetensi mikro berupa: 1. Kredensial mikro; 2. Pembelajaran secara daring dari Perguruan Tinggi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>); dan/atau 3. Bentuk lain.	PS	Kurikulum prodi yang memiliki program kompetensi mikro
9	P.1.3.9	Kurikulum program studi minimal mencakup: 1. Capaian pembelajaran lulusan; 2. Masa Tempuh Kurikulum; 3. Metode pembelajaran;	Kurikulum	Setiap kurikulum prodi disusun dengan mencakup: 1. Capaian pembelajaran lulusan; 2. Masa Tempuh Kurikulum; 3. Metode pembelajaran; 4. Modalitas pembelajaran;	PT, UPPS, PS	Kurikulum program studi memiliki cakupan : 1. Capaian pembelajaran lulusan; 2. Masa tempuh kurikulum; 3. Metode pembelajaran; 4. Modalitas pembelajaran;

		<p>4. Modalitas pembelajaran;</p> <p>5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</p> <p>6. Penilaian hasil belajar;</p> <p>7. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan</p> <p>8. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</p>		<p>5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</p> <p>6. Penilaian hasil belajar;</p> <p>7. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan</p> <p>8. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</p>		<p>5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</p> <p>6. Penilaian hasil belajar;</p> <p>7. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan</p> <p>8. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum</p>
10	P.1.3.9.10	Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Rekognisi pembelajar an dan kurilikum	<p>a. Prodi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</p> <p>b. Prodi menyusun berbagai kurilulum yang mengakomodasi pilihan mahasiswa</p>	PT, UPPS, PS	Prodi mengakomodasi mahasiswa melalui RPL dan bentuk kurikulum lainnya
11	P.1.3.9.11	Program studi pada pendidikan Diploma 3	Kurikulum	Program studi pada pendidikan Diploma 3	PS	Prodi Diploma 3 menerapkan kurikulum

		dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.		dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.		yang bekerja sama Dunia Industri, dan dalam bentuk sistim ganda.
--	--	--	--	--	--	--

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) SPMI
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

3.2. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

a. Definisi

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan
- 4) dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

b. Rasional

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan IAIN Metro dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan IAIN Metro.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.3.1	Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa	Rekrutmen dosen tetap PS	Perguruan tinggi / UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi potensi akademik dan moderasi; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik.	PT, UPPS	Perguruan tinggi / UPPS memiliki kebijakan pengelolaan dosen yang sesuai dengan ketentuan Dokumen tentang rekrutmen dan test seleksi dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara cetak dan digital.
			Kualifikasi akademik Dosen Tetap	PS memiliki DTSPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai.	PT, UPPS, PS	DTSPS berkualifikasi Magister (S2)

			Jabatan Fungsional Dosen Tetap	PS memiliki Dosen Tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai.	PT, UPPS, PS	DTPS memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar
			Kehadiran mengajar	Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan.	PS	Kehadiran DTPS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan dalam daftar hadir dan kontrak perkuliahan.
			Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir/skripsi	DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik.	PS	<ol style="list-style-type: none"> 1. DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) dengan memenuhi tatap muka selama proses bimbingan 12-16 kali terjadwal, konsisten dan terdokumentasi dengan baik. 2. Jumlah DTPS menjadi pembimbing utama tugas akhir sesuai syarat jabatan dan keilmuan

			Prestasi - rekognisi dosen	DTPS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain sesuai bidang keilmuan.	PS	DTPS yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain sesuai bidang keilmuan. Dibuktikan dengan Undangan/Sertifikat/Surat Keputusan
			Beban kerja dosen	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal.	PT, UPPS	Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS
2	P.1.3.2	Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Kompotensi dosen profesional	DTPS memiliki dosen tersertifikasi sesuai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional	PT, UPPS	DTPS memiliki dosen sertifikat dosen.
			Sertifikasi dosen	PS memiliki DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai.	PT, UPPS, PS	DTPS memiliki sertifikat pendidik
3	P.1.3.3	Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan	Dosen Praktisi	Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan	UPPS, PS	Prodi memiliki dosen praktisi minimal 1 orang

		melalui rekognisi pembelajaran lampau.		melalui rekognisi pembelajaran lampau		
			Rasio DTSP: mahasiswa	PS memiliki rasio jumlah DTSP: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora	PS	Prodi memiliki rasio jumlah DTSP : jumlah mahasiswa untuk program studi bidang ilmu eksakta 1:30 dan bidang studi non eksakta 1:45.
			Beban kerja dosen	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTSP bekerja secara maksimal.	PT, UPPS, PS	Jumlah SKS rata-rata DTSP
			Pengembangan kompetensi dan karier DTSP	Pengembangan kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan	PT, UPPS	DTSP mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan seperti studi lanjut, post doctoral, akademik recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir
4	P.1.3.4	Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan	Profil Tenaga Kependidikan	UPPS memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas:	PT/ UPPS	UPPS memiliki pustakawan, laboran, teknisi/operator yang sesuai dengan bidang pendidikannya.

		administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan		pustakawan, laboran /teknisi/operator.		
			Pengembangan kompetensi dan karier tenaga kependidikan	tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi.		Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang atau peningkatan pelayanan umum lainnya.

d. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi pendidikan formal, pendidikan non formal, dan kepengkatan
- 3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 4) Koorprodi program studi sebagai pimpinan program studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat IAIN Metro
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Koordinator Program Studi

g. Catatan

-

3.3. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

a. Definisi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan capaian lulusan.

b. Rasional

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.3.1	<p>Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; 2. Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; 3. Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan 4. Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan 	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PT Memiliki kebijakan tertulis tentang keuangan, sarana dan prasarana	PT, UPPS, PS	Memiliki dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT tentang keuangan, sarana dan prasarana yang terimplementasi dan dilakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

		rencana pengembangan pendidikan.				
2	P.1.3.2	Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: 1. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan 2. Sumber pembelajaran.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai	PT, UPPS, PS	PT, UPPS dan PS menyediakan sarana pendidikan seperti ruang kuliah, lab micro teaching, ruang perpustakaan yang memadai, berkualitas dan terawat.
3	P.1.3.3	Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi wajib menyediakan akses sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi	PT	Tersedianya dokumen atau pedoman terkait sarana dan prasarana pembelajaran daring maupun luring.
4	P.1.3.4	Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.		Tersedianya dokumen atau pedoman terkait pendidikan vokasi.

5	P.1.3.5	<p>Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan; 2. Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan 3. Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. 	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi wajib menjamin dan memberikan akses terhadap sarana dan prasarana dengan memenuhi kriteria keamanan, keselamatan, kesehatan, Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun	PT	Tersedianya SOP pemanfaatan sarana dan prasarana, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pencegahan dan pemadam kebakaran, standar penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam, standar pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
6	P.1.3.6	Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi wajib menyediakan tata kelola tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan	PT	Tersedianya standar dan pedoman penerapan teknologi informasi dan komunikasi

		dan memanfaatkan data dan informasi.		akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.		
7	P.1.3.7	Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi wajib memiliki sistem pengelolaan dan pemanfaatan data untuk menjamin keamanan dan privasi informasi data	PT	Tersedianya sistem keamanan data dan informasi
8	P.1.3.8	Sumber pembelajaran meliputi: 1. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan 2. sumber pembelajaran lain.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber belajar baik yang berasal dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi	PT	1. Tersedianya pedoman sumber belajar Perguruan Tinggi 2. Tersedianya perpustakaan yang menyediakan buku-buku referensi, buku-buku digital dan tersedianya aplikasi belajar daring
9	P.1.3.9	Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber	Standar Sarana dan	Perguruan Tinggi wajib menyediakan	PT	Tersedianya repositori sumber belajar, e-

		pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.	Prasarana Pembelajaran	sumber pembelajaran yang dapat diakses secara terbuka oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, pembimbing dan perguruan tinggi lain.		book, e-modul, e-jurnal, e-media, dan lainnya yang relevan.
10	P.1.3.10	Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang memiliki domain publik sehingga dapat dimodifikasi dan disebarkan ulang oleh penggunanya	PT	Tersedianya repositori sumber belajar, e-book, e-modul, e-jurnal, e-media, dan lainnya yang relevan.
11	P.1.3.11	Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang	PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman sumber pembelajaran 2. Tersedianya sumber pembelajaran terbuka seperti e-book, e-modul, e-jurnal, e-media,

				relevan dengan kurikulum		dan lainnya yang relevan.
--	--	--	--	--------------------------	--	---------------------------

d. Strategi

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU
- 2) Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuk semua program studinya
- 3) RIP IAIN Metro menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuk semua program studinya
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Kepala Biro
- 3) Wakil Dekan II
- 4) Wadir Direktur
- 5) kabag/kasubag perlengkapan universitas
- 6) Kasubag perlengkapan fakultas
- 7) Koordinator Program studi

f. Unit terkait

- 1) Bagian perencanaan universitas
- 2) SPMI
- 3) Subag perencanaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

g. Catatan

-

3.4. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Definisi

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

b. Rasional

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.1.3.1	Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional	Biaya Investasi dan Operasional	Perguruan Tinggi wajib melakukan analisis biaya investasi dan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembelajaran	PT	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

2	P.1.3.2	Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	Biaya Investasi dan Operasional	Perguruan Tinggi wajib memiliki pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	PT	Tersedianya pendanaan operasional pendidikan yang diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yaitu mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta serta pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
3	P.1.3.3	Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan	Biaya Investasi dan Operasional	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	PT	Tersedianya Renstra Perguruan Tinggi
4	P.1.3.4	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan	Monitoring Sistem Pengelolaan Keuangan	Setiap UPPS dan unit pengguna anggaran wajib melaporkan pemanfaatan anggaran secara akuntabilitas	PT	1. Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan

		<p>prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>sesuai dengan pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran</p>		<p>peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 3. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 4. Adanya badan pengawas internal bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). 5. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada:
--	--	---	--	---	--	--

						<p>Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA)</p> <p>6. Adanya sosialisasi kepada civitas akademika terkait sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Perguruan Tinggi untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.</p> <p>7. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA)</p> <p>8. Perguruan Tinggi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi.</p> <p>9. Perguruan Tinggi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas</p>
5	P.1.3.5	Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi	Biaya Investasi dan Operasional	Perguruan Tinggi wajib memiliki kebijakan dan menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi	PT	Tersedianya kebijakan dan penyediaan program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.

		yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
--	--	--	--	--	--	--

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- 4) Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Koordinator Program Studi
- 2) Wakil Rektor II
- 3) Wakil Dekan II Fakultas
- 4) Wakil Direktur Pascasarjana
- 5) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) SPI

g. Catatan

-

BAB 4

STANDAR PENELITIAN IAIN METRO

STANDAR PENELITIAN

1. Standar Luaran Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

- 3) Adapun Misi utama IAIN Metro yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.
- 4) Sedangkan menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

C. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/ PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.2.1.1	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Diseminasi dan Kontribusi hasil	Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.	UPPS	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti

				Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang keilmuan prodi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.	UPPS	Kontribusi Hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang keilmuan prodi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.
			Karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa yang disitasi	Karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain	PS	Jumlah sitasi Karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSPS dan mahasiswa
2	P.2.1.2	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan	Penyebarluasan hasil penelitian Instutusi	Perguruan Tinggi menggunakan atau mengadopsi lisensi terbuka	PT	Perguruan Tinggi mempunyai laman jurnal Penelitian yang bersifat open access sehingga hasil penelitian dapat

		atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	kepada masyarakat	dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian Perguruan Tinggi, baik yang dibiayai oleh Pemerintah ataupun mandiri.		disebarkan seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat.
--	--	---	-------------------	---	--	--

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat universitas
- 3) Ketua LPPM
- 4) Dekan
- 5) Direktur Pascasarjana
- 6) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

g. Catatan

-

2. STANDAR PROSES PENELITIAN

a. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh IAIN Metro. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka IAIN Metro perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika IAIN Metro dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNDIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.2.2.1	Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Pelaksanaan Penelitian	Perguruan Tinggi/Fakultas/pascasarjana memiliki kebijakan pelaksanaan dan <i>roadmap</i> penelitian yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi/UPPS serta isu-isu bidang keilmuan yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.	PT , UPPS, PS	Tersedia kebijakan pelaksanaan dan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi/Fakultas/pascasarjana/UPPS serta isu-isu bidang keilmuan yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2	P.2.2.2	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pelaksanaan Penelitian	Perguruan tinggi melakukan kegiatan Penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	PT , UPPS, PS	Terlaksananya kegiatan Penelitian dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya kebijakan PT tentang Pelaksanaan Penelitian tingkat Perguruan Tinggi, UPPS. Tersedianya dokumentasi dan hasil realisasi penelitian di tingkat UPPS dan PS.

3	P.2.2.3	Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Pelaksanaan Penelitian	Perguruan tinggi/ Fakultas/pascasarjana memiliki pedoman pelaksanaan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	PT , UPPS, PS	Tersedia pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi/ Fakultas/pascasarjana/UPPS serta isu-isu bidang keilmuan yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
4	P.2.2.4	Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi menetapkan: a) Kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan	Pelaksanaan Penelitian	Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi harus menetapkan: a) Kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b) Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan	PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lengkap tentang kode etik tentang penelitian 2. Tersedia dokumen lengkap tentang pengelolaan HAKI hasil penelitian 3. Tersedia dokumen lengkap tentang penelitian meliputi ketentuan kerjasama, persyaratan publikasi, dan telah disosialisasikan,

		<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>c) Ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan</p> <p>d) Persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.</p>		<p>perundang-undangan;</p> <p>c) Ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan</p> <p>d) Persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.</p>		<p>dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>
5	P.2.2.5	<p>Penelitian dilakukan oleh:</p> <p>a) Dosen;</p> <p>b) Dosen bersama mahasiswa; dan/atau</p> <p>c) Mahasiswa dengan bimbingan dosen.</p>	<p>Pelaksanaan Penelitian</p>	<p>Perguruan tinggi, fakultas/pascasarjana, program studi melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri. Program Studi melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian</p>	<p>PT, UPPS, PS</p>	<p>Tersedianya dokumen hasil penelitian berupa laporan penelitian, publikasi artikel penelitian, HKI.</p>

6	P.2.2.6	Penelitian juga dapat dilakukan oleh: a) Peneliti; b) Peneliti bersama dosen; dan/atau c) Peneliti bersama dosen dan mahasiswa	Pelaksanaan Penelitian	Perguruan tinggi, fakultas/pascasarjana, program studi melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	PT, UPPS, PS	Tersedianya dokumen hasil penelitian berupa laporan penelitian, artikel penelitian, HKI.
7	P.2.2.7	Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	Pelaksanaan Penelitian	Perguruan tinggi memiliki petunjuk teknis tentang pengakuan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dalam satuan kredit semester	PT	Tersedianya petunjuk teknis tentang pengakuan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dalam satuan kredit semester
8	P.2.2.8	Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan	Pelaksanaan Penelitian	Perguruan tinggi memiliki sistem yang mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian	PT	Tersedianya sistem yang minimal tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian

		sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian				
--	--	--	--	--	--	--

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di IAIN Metro
- 4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor I IAIN Metro
- 2) Wakil Direktur I Pascasarjana
- 3) Wakil Dekan I Fakultas
- 4) Kepala LPPM
- 5) Koordinator prodi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) LPPM
- 4) Program Studi

g. Catatan

-

3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

a. Definisi

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.

b. Rasional

Penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di IAIN Metro mengacu pada Agenda riset nasional, visi dan misi Perguruan Tinggi, dan Renstra Penelitian.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNIKI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1.	P.2.3.1	Standar masukan penelitian minimal mencakup penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;	Pendanaan Penelitian	Unit Pengelola Program Studi dan program studi mendeskripsikan sumber pendanaan untuk mendorong dosen agar mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu keilmuan yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.	UPPS	UPPS menyediakan berbagai sumber pendanaan penelitian baik tingkat Perguruan Tinggi, nasional maupun internasional yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu keilmuan yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional bagi dosen.

				Unit Pengelola Program Studi memiliki sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.		UPPS memberikan sumber pendanaan yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi kepada dosen
2.	P.2.3.2	Standar masukan penelitian minimal mencakup penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan	Penyediaan Laman Web	PS memiliki Reseach Group (RG) dan Rodmap penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	PS	RG memiliki proposal penelitian untuk pengajuan pendanaan penelitian dan PkM sesuai Roadmap Penelitian

				Perguruan tinggi/UPPS menyelenggarakan peningkatan kompetensi pelaksana penelitian : research skill, academic writing dan publikasi	UPPS	UPPS menyelenggarakan workshop research skill, academic writing dan publikasi jurnal internasional bereputasi.
3.	P.2.3.3	Standar masukan penelitian minimal mencakup penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Produktivitas penelitian dosen	DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian	DTPS	DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 2 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.
			Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS	Perguruan tinggi/UPPS memfasilitasi Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS	PT/UPPS	DTPS harus melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitiannya baik pendanaan yang bersumber dari yang disediakan UPPS maupun mandiri

4.	P.2.3.4	Standar masukan penelitian minimal mencakup: c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.	Penyediaan laman web	Penyediaan laman web untuk mendokumentasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil penelitian	LPPM	LPPM menyediakan laman web untuk mendokumentasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil penelitian yang dapat diakses oleh UPPS, Program Studi maupun Dosen.
			Penyediaan Jurnal Publikasi	Penyediaan Jurnal Nasional Sinta 1 dan 2 serta Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi untuk mempublikasikan hasil penelitian	LPPM / UPPS	LPPM maupun UPPS menyediakan Jurnal Nasional Sinta 1 dan 2 serta Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi untuk mempublikasikan hasil penelitian

			Penyediaan Proceeding Publikasi	Penyediaan Proceeding Nasional terakreditasi nasional dan bereputasi untuk mempublikasikan hasil penelitian	LPPM / UPPS	LPPM maupun UPPS menyediakan Proceeding Nasional terakreditasi nasional dan bereputasi untuk mempublikasikan hasil penelitian
--	--	--	---------------------------------	---	-------------	---

d. Strategi

1. LPPM / Pascasarjana / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. LPPM / Pascasarjana / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas
4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian.

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan
5. Dosen yang terlibat

f. Unit terkait

1. Rektorat
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program Studi

g. Catatan

STANDAR PENGABDIAN IAIN METRO

STANDAR PENGABDIAN

1. Standar Luaran Pengabdian

a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika IAIN Metro dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan

keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika IAIN Metro, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNI/IKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.3.1.1	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Standar Penilaian PKM	PT mempunyai kebijakan tertulis tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	PT	PT mempunyai kebijakan tertulis tentang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Renstra, Roadmap PkM yang merupakan turunan dari UPPS dan PS, dan pelaksana PkM

2	P.3.1.2	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	Standar Penilaian PKM	PT mempunyai laman jurnal Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat open access sehingga hasil pengabdian dapat disebarluaskan seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat.	LPPM	PT memiliki laman jurnal PkM yang terakreditasi nasional
---	---------	--	-----------------------	---	------	--

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. Ketua LPM

f. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. LPM
6. Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika IAIN Metro secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika IAIN Metro berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka IAIN Metro perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi IAIN Metro dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

C. Standar Isi

No.	Kode	Rumusan SNDIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.3.2.1	Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Pelaksanaan PKM	Fakultas/pascasarjana memiliki roadmap PKM yang sesuai dengan visi dan misi UPPS serta isu-isu bidang keilmuan yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.	PT, UPPS, PS	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT terkait Pengabdian Kepada Masyarakat
2	P.3.2.2	Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pelaksanaan PKM	Perguruan tinggi melakukan kegiatan PKM yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	PT, UPPS, PS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kebijakan PT tentang Pelaksanaan PKM tingkat Perguruan Tinggi, 2. UPPS memiliki dokumentasi dan realisasi hasil PKM Dosen dan Mahasiswa.

3	P.3.2.3	<p>Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Perguruan tinggi menetapkan:</p> <p>a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.</p>	Pedoman dan Kebijakan PKM	Perguruan Tinggi, UPPS, dan PS mendeskripsikan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	PT, UPPS, PS	Tersedia dokumen lengkap tentang pengabdian masyarakat; kode etik, pengelolaan HAKI, ketentuan kerjasama, persyaratan diseminasi hasil, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti
---	---------	--	---------------------------	--	--------------	--

4	P.3.2.4	<p>Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:</p> <p>a. dosen;</p> <p>b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.</p>	<p>Pelaksanaan dan Pendanaan PKM</p>	<p>Perguruan Tinggi, UPPS, dan PS, Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.</p>	<p>PT, UPPS, PS</p>	<p>Tersedianya roadmap PKM dan mekanisme pendanaan PKM pada tingkat Perguruan Tinggi, UPPS dan PS.</p>
---	---------	--	--------------------------------------	---	---------------------	--

5	P.3.2.5	Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.	Rekognisi PKM Mahasiswa	Perguruan Tinggi, UPPS, dan PS mendeskripsikan kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan, dan praktik, baik di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	PT, UPPS, PS	Tersedianya pedoman pengakuan SKS kegiatan PKM yang terintegrasi pada MK di tingkat PS
---	---------	---	-------------------------	---	--------------	--

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
4. Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. Ketua LPM

f. Unit terkait

1. Perguruan Tinggi
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. LPM
6. Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

-

3. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
- a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Metro bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

No	Kode	Rumusan SNIKTI	Elemen	Pernyataan Standar SPMI	DIC/ PIC	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	P.3.3.1	<p>Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi 	Sarana, prasarana, pendanaan	<p>UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki target penyediaan akses, sarana dan prasarana serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki target dalam peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan pengabdian</p>	<p>UPPS LPPM</p> <p>LPPM</p>	<p>UPPS dan LPPM menyediakan akses, sarana dan prasarana serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM menyediakan akses peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>

		yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.		kepada masyarakat		
				Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki target mempublikasikan hasil penelitian dosen	LPPM	LPPM memfasilitasi publikasi hasil penelitian dan pengabdian dosen

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
4. Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. Ketua LPM

f. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. LPM
6. Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

g. Catatan

-